

# LAMPIRAN



**SURAT KESEPAKATAN  
RT 03 RW 02 GROGOL KUTOANYAR**

No : 04/RT 03 RW 02/IV/2008

Menanggapi hasil keputusan bersama Musyawarah warga RT 03 RW 02 yg dilaksanakan pada tanggal 17 April 2008 bertempat di rumah Bp.Giyono githo mulyo ( Ketua RT 03 RW 02 ) .Bahwa dari pertemuan tersebut telah disepakati hal – hal seperti yang tertulis dibawah ini :

- I. Barang siapa yang melakukan/menjalin hubungan diluar nikah (perselingkuhan) maka dikenai denda Rp.2.000.000
- II. Barang siapa yang bertamu/bermalam tanpa lapor ketua RT setempat melebihi jam berkunjung ( 22:00 WIB ) maka dikenai denda Rp.2.000.000

Dan denda tersebut diatas dipergunakan untuk kemaslahatan bersama ( kas RT setempat ).Demikian surat kesepakatan ini kami buat atas kesepakatan bersama warga RT 03 RW 02 Dan untuk digunakan & dilaksanakan oleh semua warga RT 03 RW 02.

Mengetahui  
Sekretariat Desa Kutoanyar



( NUR TAK WINUDIN S.Ag )

Kutoanyar ,17-04-2008  
Ketua RT 03 RW 02



( GIYONO GITHO MULYO )

KETETAPAN


Hal : Hukuman  
No. 02/VI/2008

1. a. Muda-mudi pacaran di bukan tempatnya atau ditempat yang tidak wajar ditangkap  
b. Muda-mudi pacaran diluar jam atau tempat waktu kunjung pacar di denda  
- diputarkan desa + digunduli dan dituntut untuk nikah
2. a. Bila ada yang sudah berkeluarga melakukan pelanggaran, kita ambil ketetapan yang ke-2  
yaitu denda perkepala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. a. Bila muda-mudi ketahuán mencuri ayam didenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
b. Bila ada anak yang mencuri diwarung didenda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Data 42.

mengetahui  
Kepala Desa BAGUSAN

27/10  
/11

  
(Idayu Retno W.)

**PERATURAN KAMPUNG  
RW I KEMBARAN DESA CAMPURSALAM  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PASAL 1**

**TENTANG MIRAS NARKOBA**

- A. Barang siapa dengan sengaja memakai, dan atau menyimpan MIRAS di lingkungan KEMBARAN RW 01 akan dikenakan sanksi / denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- B. Barang siap dengan sengaja memperdayai warga kampung KEMBARAN / RW 01 untuk menjual, memiliki dan atau memakai NARKOBA akan diserahkan ke pihak yang berwajib.

**PASAL 2**

**TENTANG PENCURIAN DAN PENIPUAN**

- A. Barang siapa kedatangan atau ketahuan secara langsung maupun tidak langsung mencuri barang / uang milik warga KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan kemudian akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- B. Barang siapa ikut membantu atau member peluang untuk melakukan pencurian di kampung KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- C. Barang siapa dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu atau rangkain yang merugikan warga kampung KEMBARAN / RW 01 akan di serahkan kepada pihak yang berwajib.

**PASAL 3**

**TENTANG PERSELENGKUHAN ATAU PEMERKOSAAN**

- A. Barang siapa dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang patut diduga sebagai tindakan pelecehan seksual (Asusila) di lingkungan KEMBARAN / RW 1 akan berhadapan dengan masyarakat dan juga akan dikenakan denda 15 RIT PASIR dan 15 RIT BATU KALI.
- B. Barang siapa melakukan tindakan yang tergolong pornografi baik dilakukan sendiri maupun melibatkan pihak lain ditempat umum dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- C. Warga KEMBARAN / RW 01 yang melakukan pemerkosaan baik terhadap warga KEMBARAN / RW 01 maupun selain warga KEMBARAN / RW 01 akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan dikeluarkan dari kampung KEMBARAN / RW 01.
- D. Barang siapa melakukan tindakan yang patut diduga sebagai perbuatan perselengkuhan dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan warga KEMBARAN / RW 01 dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.

**PASAL 4**

**TENTANG PELANGGARAN NORMA SUSILA**

- A. Barang siapa mencoret-coret / mengotori tembok rumah dan lingkungan harus minta ijin pemilik atau yang bersangkutan.
- B. Barang siapa merusak barang-barang milik warga KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan biaya ganti rugi dua kali lipat.
- C. Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketentraman dan membuat kisruh / ricuh dikenakan denda 5 RIT PASIR dan 5 RIT BATU KALI.
- D. Barang siapa mengendarai kendaraan bermotor yang bersuara keras / tidak standar pabrik diruas jalan / gang lingkungan kampung KEMBARAN / RW 01 antara pukul 21.00 – 05.00 WIB harus mematikan mesin kendaraan.
- E. Barang siapa dengan sengaja membantu atau menyediakan tempat sumber kemaksiatan dikampung KEMBARAN / RW 01 atau mengganggu ketentraman warga KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat kampung KEMBARAN / RW 01 dan dikenakan denda 15 RIT PASIR dan 15 RIT BATU KALI.
- F. Tamu bermalam / menginap di KEMBARAN / RW 01 harus lapor RT / RW

**PASAL 5**

**TENTANG PERKELAHIAN**

- A. Barang siapa melakukan pemukulan dan atau keonaran dikampung KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- B. Barang siapa dengan sengaja melakukan perkelahian di wilayah kampung KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- C. Apabila sampai menyebabkan luka atau cacat dikenai sanksi tambahan berupa biaya pengobatan sampai sembuh, dan apabila tidak sanggup akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

**PASAL 6**

**TENTANG PERJUDIAN**

- A. Barang siapa melakukan perjudian dilingkungan kampung KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat KEMBARAN / RW 01 dan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- B. Barang siapa turut serta membantu atau menyediakan tempat berlangsungnya perjudian dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.

**PASAL 7**

**KONTRAK RUMAH**

- A. Barang siapa mengontrak rumah dilingkungan kampung KEMBRAN / RW 01 harus ada persyaratan sebagai berikut :
  - 1. Surat keterangan BOKOKERJA dari Desa Asal.
  - 2. Foto Copy Buku Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
  - 3. Foto Copy KTP Dan KK
  - 4. Foto Copy perjanjian kontrak / sewa rumah
  - 5. Melapor kepada Ketua RT / RW setempat
- B. Barang siapa yang mengontrakkan rumah diwajibkan :
  - 1. Melapor kepada Ketua RT / RW setempat
  - 2. Rumah dalam keadaan kosong.


MENGETAHUI

Kepala Desa Campursalam

  
UTOYO AJI

No. 19726/223/2011/1/004

Ketua RW I



MENGETAHUI  
Kepala Desa Campursalam

KADUS III  
KEMBANGSARI  
17 MARET 2003.

## PERATURAN DESA

DESA : KEMBANGSARI  
KECAMATAN : KANDANGAN  
KABUPATEN : TEMANGGUNG  
TANGGAL : 03 MARET 2003  
NOMOR : 143/01/III/2003

TENTANG

PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN  
PEREKONOMIAN, KEMASYARAKATAN  
TAHUN 2003

DIBAHKAN OLEH : BADAN PERWAKILAN DESA  
TANGGAL : 03 MARET 2003  
NOMOR : 143/02/III/2003

LAMPIRAN PERATURAN DESA KEMBANGSARI  
NOMOR : 143/01/III/2003  
ANGGAL : 03 MARET 2003

## BERITA ACARA

RAPAT BPD. DAN PEMERINTAH DESA KEMBANGSARI  
Pada hari ini Senin tanggal 03 Maret 2003

Bertempat di Balai Desa Kembang Sari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah diadakan Rapat Badan Perwakilan Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam rangka membahas Pelaksanaan Pemerintahan Desa bidang Pemerintahan dan Keuangan, Pembangunan dan Perekonomian, Kemasyarakatan Anggaran Tahun 2003.

Pada Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD Ketua Ketua Bidang, Para Anggota Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa sebagai mana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa perlu dituangkan Peraturan Desa Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Anggaran Tahun 2003 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Bab. I Pemerintahan dan Keuangan pasal-pasal maupun penjelasan terlampir ;
2. Bab. II Pembangunan dan Perekonomian pasal-pasal penjelasan terlampir ;
3. Bab. III Kemasyarakatan pasal-pasal penjelasan terlampir ;
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa / DAD Anggaran Tahun 2003. Lampiran blangko kusus.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa Kembang Sari kami buat guna pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pencatapannya akan diadakan perubihan

Kembang Sari, 03 Maret 2003

Pimpinan/Ketua BPD  
Desa Kembang Sari  
SUGARIS, A.E.)

Kepala Desa  
Desa Kembang Sari  
(SUTIYO)

Mengesahkan  
Asing  
BPD  
KEMANGSARI

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KEPALA DESA  
KEMBANGSARI  
KECAMATAN KANDANGAN

**PERATURAN DESA KEMBANGSARI**  
**KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Nomor : 143 / 01 / 2003

TENTANG

**PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN  
PEREKONOMIAN, KEMASYARAKATAN  
ANGGARAN TAHUN 2003**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBKHANAELAHUWATA'ALA  
KEPALA DESA KEMBANGSARI

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan pasal 107 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat/Musyawah BPD dan Pemerintah Desa Kembang Sari yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2002 bertempat di Balai Desa Kembang Sari, dengan persetujuan mufakat rapat/musyawah Desa.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN  
PEREKONOMIAN KEMASYARAKATAN DAN SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DESA**

Bab 1

Pemerintahan dan Keuangan

Pasal 1

1. Pelayanan terhadap Masyarakat/Warga Desa Kembang Sari.
  - a. Untuk membutuhkan surat-surat harus di Kantor Desa Kembang Sari pada hari kerja.

Senin s/d Kamis	- Jam 08.00 s/d 12.00 WIB
Jumat	- Jam 08.00 s/d 11.00 WIB
Sabtu	- Jam 08.00 s/d 12.00 WIB

Hari Minggu dan hari besar (tanggal merah) libur.
  - b. Membutuhkan surat-surat, stempel legalisasi ke Rumah Kepala Desa maupun Sekretaris Desa tidak dilayani.
  - c. Apabila membutuhkan surat-surat maupun stempel untuk keperluan apa saja dengan persyaratan :
    - 1) Membawa KTP, Kartu Keluarga/KK
    - 2) Membawa surat pengantar dari Ketua RT diketahui Perangkat Desa setempat (Kadus)
  - d. Tidak membawa persyaratan tersebut pada poin c ad.1 dan 2 tidak dilayani.
  - e. Ketentuan tersebut poin a s/d d demi terbiayanya pelayanan maupun penomoran arsip surat administrasi desa.



## Bab. II

### Pembangunan dan Perekonomian

#### Pasal 2

##### I. Penanggulangan banjir di Dusun Sendari

- a. Penjasangan gorong-gorong Ø 0,30 pada gorong-gorong Ø 0,60 yang sudah ada di saluran Dam Pengendali Kembang Sari II.
  - b. Pembuatan Saluran Pembuangan Air (SPA) dari sebelah barat jalan ke timur jalan yang berada di dusun Tanjungan
2. Pembenahan Saluran Air Dam Pengendali Kembang Sari I dan II.  
Sumber biayanya petani pemilik tanah sawah dengan ketentuan setiap garapan 1 kesuk / 0,100 Ha sebesar 5 kg berupa gabah kering/ uang sebesar krus harga gabah.  
Pelaksana penarikan gabah maupun kegiatan pembangunan LKMD dan dibentuk Panitia.
  3. Pembangunan Gedung TK Darmawanita Kembang Sari I
  4. Pengerasan Jalan Desa lokasi - Dusun Padangan s/d Jati
    - Dusun Pete s/d Gondang / perbatasan Desa Ngemplak
    - Dusun Pete s/d Dusun Karodan.
  5. Sumber biaya pembangunan tersebut diatas dari Swadaya Masyarakat dan kalau bisa di mohonkan bantuan dari Pemerintah.
  6. Rehab Balai Desa bagian Kap dan Teras samping serta kelengkapan lainnya / mengingat dana
    - Sumber biaya dari DAD Anggaran Tahun 2003.
    - Pelaksanaan mengacu juklak dan juknis dari Kabupaten
  7. Pengelolaan UEDSP yang berupa ternak domba.
  8. Pendataan Ternak bantuan maupun gaduan dan barang barang lainnya yang merupakan bantuan kelompok kelompok, kegiatan.
  9. Dalam pengelolaan maupun pendataan poin 7 dan 8 perlu Aparat Desa membentuk panitia pelaksana pendataan.

## Bab. III

### Kemasyarakatan

#### Pasal 3

1. Pengguna Lapangan Olah Raga Jati harus ijin Pemerintah Desa Dengan ketentuan :
  - a. Biaya ijin sebesar Rp. 25.000,-
  - b. Pengguna tanpa ijin sangsi sebesar Rp. 50.000,-
  - c. Dana tersebut digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
  - d. Digunakan untuk latihan kegiatan apa saja oleh warga Desa Kembang Sari tidak dipungut biaya perijinan

Pasal 4

Pelanggaran Norma-norma adat desa

1. Pelanggaran kumpul kebo dengan sanksi *2 ring (denda 200000)*
- Pelakunya tunggal (orang) dikenakan sanksi berupa batu sebanyak 2 ret colt diesel tiap orangnya.
  - Pelakunya berkeluarga atau bersuami/beristri dikenakan sanksi berupa batu sebanyak 4 ret colt diesel tiap orangnya.
2. Pelanggaran Judi, Minuman Keras maupun Narkoba :
- Warga Desa Kembang Sari yang rumahnya maupun lingkungannya untuk tempat judi dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,-
  - Apabila warga Desa Kembang Sari sebagai penjual, pengedar minuman keras maupun narkoba dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,-
  - Apabila poin a dan b Aparat Pemerintah Desa atau anggota maupun pengurus BPD dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- dan masih dikenakan sanksi administratif
3. Pelanggaran Kamtibmas Pencurian dikenakan sanksi berupa batu 2 ret colt diesel dan apabila perlu masih diteruskan ke pihak yang berwajib.
4. Untuk menjaga keawetan jalan desa maka mobil yang melebihi tonase maupun fuso atau yang sejenisnya walaupun kosong tidak diperbolehkan melewati jalan di seluruh wilayah Desa Kembang Sari. Apabila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 5

- Hasil sanksi tersebut pada pasal 4 ayat 1 s/d 4 digunakan untuk kegiatan Dusun setempat / yang bersangkutan.
- Bagi Dusun yang sudah tidak membutuhkan batu bisa diganti dengan barang maupun apa saja asal seharga kurs harga batu.
- Harus membuat/dibuatkan surat pernyataan kesanggupan.
- Pembayaran sanksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah di putuskan.
- Sanksi desa tersebut diatas tidak membatalkan hukum yang berlaku maksudnya masih bisa diteruskan ke pihak yang berwajib apabila perlu.

Pasal 6

- Pelaksanaan penyelesaian sanksi-sanksi pada pasal 4 ayat 1 s/d 4 dilaksanakan dengan ketentuan :
  - Dilaksanakan partisipasi Warga Desa dengan Perangkat Desa.
  - Tidak diperbolehkan main hakim sendiri atau dianiaya, hal ini menyebabkan gugatnya/batalnya pembayaran/pengabdian sanksi

2. Pembiayaan Administrasi Desa Kembang Sari :

- a. Surat-surat Umum maupun legalisasi minimal (seribu rupiah) dimasukkan kotak di Kantor Desa Kembang Sari. Rp. 1.000,-
- b. Surat Kelahiran sebesar Rp. 2.000,-
- c. Surat Na Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) (sepuluh ribu rupiah) debel maupun singgel. Rp. 10.000,-
- d. Pengantar jual kayu bangunan, bakar (lima ribu rupiah) Rp. 5.000,-
- e. Jual ternak besar sapi, kerbau (lima ribu rupiah) Rp. 5.000,-

3. Pembiayaan Administrasi Mutasi/Rubahan SPPT PBB per bidang :

- a. Untuk waris dan hibah
  - Permohonan Mutasi / Rubahan Rp. 35.000,-
  - Ukur (melihat situasi lokasi) Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000,-
- b. Untuk Jual Beli
  - Permohonan Mutasi / Rubahan Rp. 27.500,-
  - Ukur (melihat situasi lokasi) Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000,-
  - Administrasi Pologoro sebesar 3 % dari harga pembelian.
- c. Untuk ukur tanah bermasalah batasnya Rp. 50.000,-
- d. Segala biaya yang timbul karena mutasi menjadi tanggung jawab pemohon, juga pembelian segel bagi yang membutuhkan.

4. Keterangan Penggunaan keuangan tersebut diatas :

- a. Biaya surat-surat tersebut pada poin 2 untuk operasional Pemerintah Desa.
- b. Biaya ukur untuk insentif tenaga yang bersangkutan mengukur.
- c. Pologoro Mutasi/Rubahan digunakan untuk :
  - Operasional Pemerintah Desa sebesar : 40 %
  - Insentif Aparat Pemerintah Desa sebesar : 40 %
  - Operasional / insentif Anggota BPD : 20 %

5. Untuk mohon surat pengantar ketua RT membayar administrasi untuk biaya operasional RT sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah).

6. Untuk menambih Operasional Pemerintah Desa, pengusaha yang berada di wilayah Desa Kembang Sari di minta sumbangan setiap tahunnya sebesar :

- a. Pengusaha Undagi yang bergerak di bidang permainan Rp. 100.000,-
- b. Penggajian di depan KUD sebesar Rp. 100.000,-
- c. KUD Mulyo sebesar Rp. 50.000,-
- d. Ternak burung Sriwiti/Walet sebesar Rp. 250.000,-
- e. Perhutani sebesar Rp. 250.000,-

7. Swadaya Masyarakat sebesar Rp 7.500,- digunakan untuk :

- Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita I Rp. 6.250,-
  - Operasional Ketua RT sebesar Rp. 500,-
  - Operasional Pemerintahan Desa Rp. 750,-
- Pembayarannya lewat Ketua RT setempat.

8. Swadaya lain Desa minimal Rp. 10.000,- bagi yang PBBnya kurang dari Rp. 20.000,- bagi yang lebih swadayanya 50 % dari jumlah PBB.

Pasal 7





Pengelolaan Dam Pengendali I dan II diserahkan pemilik tanah yang tergenang. Berdasarkan arahan dari Pemerintah Desa.

Pasal 8

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak diputuskan.
2. Apabila ternyata terjadi kekeliruan akan diadakan perubahan.
3. Daftar hadir rapat / musyawarah terlampir.

Ditetapkan di : Desa Kembangsari


Pada tanggal : 3 Maret 2003




# DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA KEMBANGSARI

Hari: Senin  
 Tanggal: 20 Maret 2003  
 Tempat: Balai Desa Kembang Sari  
 Acara: Rapat Desa Penyusunan Perdes Anggaran Tahun 2002

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Sujari S.Ag	Ketua	1.
2.	Trikoyo	Wakil Ketua	2.
3.	Mujari S.Ag	Kabid Pemerintahan dan Keuangan	3.
4.	Sipyanto	Kabid Pembangunan dan Perekonomian	4.
5.	Umlyanto	Kabid Kenayakeratan	5.
6.	Samsuri	Anggota	6.
7.	Mulyadi	Anggota	7.
8.	Szhi	Anggota	8.
9.	Supradi	Anggota	9.
10.	Rosidi	Anggota	10.
11.	Ngateri	Anggota	11.
12.	Supardiyono	Anggota	12.
13.	Ntir Sofyan	Anggota	13.
14.	Puji Anclayani	Sekretaris	14.
15.	Eni Susanto	Sekretaris	15.

















Mengetahui  
Ketua BPD Desa Kembang Sari  
(SUJARI S.Ag)



## DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA KEMBANGSARI

Hari : Senin  
 Tanggal : 3 Maret 2003  
 Tempat : Balai Desa Kembang Sari  
 Acara : Rapat Desa Penyusunan Perdes Anggaran Th. 2003

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Sutiyo	Kepala Desa	1. 
2.	Sugito	Sekretaris Desa	2. 
3.	Sudiyatno	Kaur Umu	3. 
4.	Romandon	Kaur Pemerintahan	4. 
5.	Muhadi	Kaur Keuangan	5. 
6.	Sumardi	Kaur Pembangunan	6. 
7.	Jumal Muhadi	Kaur Kesra	7. 
8.	Nulri	Pembantu Kaur Kesra	8. 
9.	Jumantoro	Pembantu Kaur Pemerintahan	9. 
10.	Hadi Suyanto	Kapala Dusun I	10. 
11.	Astakhori	Kepala Dusun II	11. 
12.	Agus Nugroho	Kepala Dusun III	12. 
13.	P. Rumijan	Kepala Dusun V	13. 
14.	Arif Fatoni	Kepala Dusun VI	14.
15.	Markondi	Kepala Dusun VII	15.



## B E R I T A   A C A R A

### MUSYAWARAH DESA KEMBANGSARI

Pada hari ini saptu tanggal 17 Maret 2001 bertempat di - Balai Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung - telah diadakan Rapat/ Musyawarah Desa dalam rangka membahas Rencana Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa ( RAPBD ) Anggaran Tahun 2001 dan Peraturan-peraturan lainnya.

Pada pelaksanaan Musyawarah Desa telah di hadiri oleh - Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa Sebagian Pengurus LKMD - Para Ketua RT Tokoh Masyarakat, Hansip , Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya yang mana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata se - pakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Untuk kelancaran jalannya Pemerintahan Desa dalam bidang Peme - rintahan, Pembangunan , Kemasyarakatan dalam Anggaran tahun 2001 Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :



- Pasal 1 mengenai biaya Administrasi penjelasan terlampir.
- Pasal 2 mengenai Pungutan Swadaya Masyarakat penjelasan terlampir.
- Pasal 3 pelayanan terhadap Masyarakat penjelasan terlampir.
- Pasal 4 Sangsi pelanggaran kumpul kebo penjelasan terlampir.
- Pasal 5 Penutupan jalan Proyek P3DT beserta sangsi-sangsinya - mengenai mobil penjelasan terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana mustinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kembangsari, 17/ Maret 2001

KEPALA DESA KEMBANGSARI

S U T I Y O



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN : KANDANGAN

D E S A : KEMBANGSARI

KODE DESA : 33 23 06 13.07

=====

KEPUTUSAN DESA KEMBANGSARI  
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 143/01/III/2001

TENTANG

PUNGUTAN ADMINISTRASI SURAT, NTCR, PLOGORO JUAL  
BELI TANAH DAN SWADAYA MASYARAKAT TIAP KK.

.. ANGGARAN TAHUN 2001

PEMBANGUNAN DESA DAN KEPUTUSAN LAINNYA  
ANGGARAN TAHUN 2001

Dengan Racmad Tuhan Yang Maha Esa  
KEPALA DESA KEMBANGSARI

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 107 ayat (3) Undang Undang -  
nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan Anggaran Penda -  
tan Dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemeritah -  
an Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 -  
tentang pedoman umum peraturan mengenai Desa
- Memperhati-: Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada hari -  
kan Sabtu tgl. 17 Maret 2001  
Dengan Permufakatan/Perseetujuan Musyawarah Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMBANGSARI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG TENTANG PUNGUTAN DESA, PEMBANGUNAN DESA  
DAN KEPUTUSAN LAINNYA.

Pasal 1.

1. Biaya Administrasi surat menyurat minimal Rp. 1.000,-  
( seribu rupiah ) pembayarannya dimasukan kotak yang  
tersedia di Kantor Desa.
2. Biaya Administrasi NTCR/ Nikah Talak Rujuk Cerai se -  
besar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
3. ....



3. Admintrasi Mutasi/Robahan SPPT Tahah adalah :

- a. Untuk waris dan Hibah sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) per bidang.
- b. Untuk jual beli sebesar 2½ % ( dua setengah persen ) per bidang, dari harga jual.
- c. Segala biaya yang timbul karena mutasi/robahan Tanah menjadi tanggung jawab pembeli tanah.

Pasal 2

1. Pungutan Swadaya Masyarakat :

- a. Untuk membantu Administrasi/ Operasional Pemerintah-Desa sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) per KK. Pembayaranannya paling lambat tgl. 15 April 2001 lewat Bpk. Ketua RT di setor ke Bpk. Kadus.
- b. Untuk perlengkapan Lampu penerangan Makam Gintungan sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) per KK. Pembayaranannya tgl. 30 Maret 2001 ( Malam Jum'ad Kliwon ) harus lunas lewat Bpk. Ketua RT setor ke Bpk. Kadus dan terus disetorkan ke Panitia.

Pasal 3.

1. Pelayanan terhadap Masyarakat :

- a. Untuk membutuhkan surat-surat harus di Kantor Desa setiap hari kerja mulai jam 08.00 s/d 12.00 WIB. ( hari saptu, minggu dan tgl. merah prei )
- b. Untuk pelayanan Mutasi/Robahan Tanah di layani setiap hari Rabu di Kantor Desa waktu jam kerja ( seperti poin a.)
- c. Persyaratan untuk membutuhkan surat apapun harus ada pengantar dari Bpk. Perangkat Desa Dusun Setempet ( Kadus ).

Pasal 4.

1. Sangsi Pelanggaran Kumpul kebo :


- a. Pelakunya ~~sanggal (loga)~~ ~~dengarsanggal~~ ( logan ) diharuskan membantu pembangunan Desa berupa batu masing-masing 2 ret colt disel jadi semuanya 4 ret.
- b. Pelakunya sudah ber Suami/istri diharuskan membantu pembangunan berupa batu sejumlah masing-masing 4 ret col disel.

Pasal 5.

1. Jalan Preyek P3DT yang berlokasi antara Dusun Sendari s/d-  
Jalan Aspalan Tegesan tetap ditutup bagi Mobil dan akan -  
di buka apa bila waktu sudah memungkinkan.  
Apabila ada Mobil yang melanggar lewat di kenakan Sangsi :
  - a. Bagi Mobil roda 4 (empat) / colt kecil dan sejenisnya-  
di haruskan membayar dana pembangunan sebesar Rp.250.000  
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )
  - a. Bagi Mobil roda 6 (enam) Colt disel dan sejenisnya di -  
di haruskan membayar dana pembangunan sejumlah Rp. 500.000  
( lima ratus ribu rupiah )
2. Bagi Mobil Tlerer semua jalan tidak boleh dilalui walaupun  
kosong, dan apabila terpaksa melanggar masuk di wilayah -  
Desa Kembangsari di kenakan sangsi membayar dana pembangu-  
nan sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )
3. Keunegan sangsi tersebut diatas dapat digunakan dusun yang -  
bersangkutan/setempat.

Pasal 6.

1. Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan apabila dikemudian -  
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
3. Kami lampirkan Daftar hadir Musyawarah.



Di tetapkan di : Desa Kembangsari  
Pada hari/tanggal: Sabtu/17 Maret 2001

A circular official stamp from Kepala Desa Kembangsari. The text inside the stamp reads "KEPALA DESA KEMBRANGSARI". There is a handwritten signature over the stamp, and the name "SUTIYO" is printed below it.

S U T I Y O

DAFTAR HAZIR

WAKTU : SABTU  
 TANGGAL : 17 MARCH 2001  
 TEMPAT : BALAI DESA KEMBARAN  
 ACARA : MITSYAWATRAH DESA



NO. NAMA KELAHIRAN / ALAMAT DESA KEMBARAN

1	SUNARYO	KADUS	KEMBANGSARI	1	
2	SUPRAYITNO	KALUR	"	2	
3	ROMANDON	KALUR	"	3	
4	HADI SUYANTO	KALUR	"	4	
5	HIRDIYANTO	"	"	5	
6	SUDIYANTO	KALUR	"	6	
7	JUMAL MAHRDI	"	"	7	
8	MOHADI	"	"	8	
9	BUMIJAH	KALUR	"	9	
10	MARJU SUKARTO	KALUR	"	10	
11	MINTARJU	KADUS	"	11	
12	SUMARDI	KALUR	"	12	
13	MAR KUMDI	KALUR	"	13	
14	SAHARU	NET RT	"	14	
15	M. FERID	TM. Pajaten	"	15	
16	Sujati	LKMD / KANDAN	"	16	
17	SIPYANTO	LKMD SENDARI	"	17	
18	Santoro	NET RT	"	18	
19	Mung	"	"	19	
20	Gugrpto	NET RT	"	20	
21	Ramin	TM	"	21	
22	TRI KOYO	LKMD	"	22	
23	Sulist 202030	TM	"	23	
24	Muth Umar	TM	"	24	
25	Folhid	"	"	25	
26	meat	"	"	26	
27	Thejaswini	"	"	27	
28	198021	PERMUDA	"	28	
29	Silhan	NET RT	"	29	
30	f. Umar	TM	"	30	

DAFTAR HAZIR

HARI  
TANGGAL  
TEMPAT  
ACARA

NO.	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDA	TANGAN
1	KAMID	HANSID		
2	DAKPO	TM		
3	JSTOKORI	TK AGUNG		
4	DAMURI	PEMUDA		
5	BURAHIN	KET RT		
6	Bejo & Kicim	JM		
7	Wahri	PEMUDA		
8	SUPRIYADI	TM		
9	MIRTO SURMA	TM		
10	Yuman	HANSIP		
11	MULHRI	PEMUDA		
12	DIMYATI	KETUA RT		
13	SUPRIYADI	TM		
14	MUTTAKOM			
15	Parlan	JEMD		
16	Taryono	TM		
17	Sudiyasa			
18	M. J. J.	KESRA		
19	MUDJACRI	TM		
20	Sardi	TM		
21	Naharion	JEMD		
22	Matu	KET RT		
23	SUCITO	SEKDES		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1.	Nama	Drs. Rokhmat, MSI
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pekerjaan	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung
4.	NIP	19620516199403.1.001
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Temanggung, 16 Mei 1962
6.	HP	081328095079
7.	Alamat Kantor	Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung
8.	Alamat Rumah	Jl. Kalisawo No. 2, Jetis, Parakan, Temanggung
9.	Nama Orang Tua	Ayah: Salim
		Ibu: Fatimah

### B. Riwayat Pendidikan

JENJANG	TEMPAT	TAHUN LULUS
SD	SD Mandisari	1976
SMP	MTs Muallimin Parakan	1979
SMA	MA Muallimin Parakan	1982
Sarmud	Fakultas Syariah IAIN Walisongo	1986
S1	Fakultas Syariah IAIN Walisongo	1990
S2	Magister Studi Islam UII	2009
S3	Doktor Hukum Islam	Proses

### C. Riwayat Pekerjaan

NO	TAHUN	JABATAN
1	1994-1997	Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Temanggung
2	1997-2006	Wakil Sekretaris
3	2006-2015	Panitera Muda Gugatan
4	2015-Sekarang	Panitera Muda Hukum

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Temanggung, 4 April 2018  
Hormat saya,

  
Drs. Rokhmat, MSI.